

EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL (STUDY PERIODE 2016-2017)

Oddie Moch Ikhsan, SH¹, Habib Muhsin, SH., MHum², Dyah Adriantini S,D, SH., MHum^{3*} ¹²³
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang *DyahASD@ummmgl.ac.id

ABSTRACT

Starting from the establishment of a suspect Candidate Former National Police Chief Pol Commissioner General Budi Gunawan then apply prapradilan to the South Jakarta District Court. Because the 77 Criminal Code stated determination of the suspect is not an object pretrial. In those articles which can be handled by pretrial regulated limitative, only for legitimate or not the arrest, detention, discontinuation or termination of the investigation and prosecution of compensation or rehabilitation for a criminal case was stopped at the level of investigation or prosecution.

After a single judge South Jakarta District Court partially granted the petition Sarpin Rizaldi prapreadilan BG. In his judgment, Sarpin interprets the determination of the suspect as one of the pre-trial. Judge Sarpin Ats such action under the spotlight of the Judicial Commission for the above decision. The Judicial Commission then recommended to the Supreme Court Judge Sarpin to sanctions, but the Supreme Court rejected the recommendation because they have entered the realm of the judge's decision.

The formulation of the problem in this study is How Model Judicial Oversight Committee, Oversight Problems To Know judge by the Judicial Commission, the Judicial Commission How the Implementation Monitoring and Oversight How effective implementation of the functions of the Judicial Commission in supervising judges and its influence on the judicial power.

The method used in this research is using normative juridical approach, the specification of the research is descriptive analytical. Based on the findings of the Judicial Commission has the concept of preventive surveillance by the repressive, namely to prevent and then are giving emphasis and contain sanctions. The Judicial Commission has the authority to give the sanction of ethics recommendations to the Supreme Court but the repressive ie without the MA recommendations, the recommendations of the Judicial Commission to be worth sia. Cooperation and there is no obvious surgical realm between the Supreme Court and the Judicial Commission.

Keywords: Effectiveness, Oversight Judge, Judicial Commission

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Reformasi konstitusi yang diwujudkan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) telah mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tuntutan reformasi akan hukum yang berpihak kepada masyarakat menjadi hal yang utama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk semakin menegaskan prinsip negara hukum, setelah reformasi, ketentuan mengenai negara hukum itu ditegaskan lagi dalam perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum. Sedemikian pentingnya lembaga kontrol terhadap berlakunya hukum sehingga mutlak diperlukan suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak sekedar asa, memiliki fasilitas yang diperlukan, ataupun menyelesaikan perkara yang muncul tetapi lebih dari itu juga harus bersyaratkan sebuah predikat yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.⁴

Profesi luhur dan terhormat ini sudah lama dicemari oleh pelaku profesi hukum sendiri. Selama ini, profesional hukum lebih memihak pada kekuasaan dan konglomerat daripada rasa keadilan masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental padapenyelenggaraan peradilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh sebagai salah satu penjahat berdasi *white color crime* ataupun jahat terpelajar *educated criminals*. Penyalahgunaan ini dapat terjadi karena aspek persaingan dalam mencapai popularitas diri dan *financial* atau karena tidak adanya disiplin diri. Kaum profesional ini berkompetisi dengan menginjak-injak asas solidaritas dengan teman seprofesi dan asas solidaritas pada klien atau pencari keadilan yang kurang mampu kecenderungan ini terjadi karena pelaku profesi hukum membisniskan profesinya.⁵

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum *law enforcement* di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara dan Panitera dan sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman *judiciary*. Seorang hakim memiliki tugas yang amat besar dalam sistem kekuasaan kehakiman, hakim berperan penting dalam mencapai keadilan yang tentunya merupakan cita-cita setiap subyek hukum. Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu moral, teknis profesi dan hukum. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu hukum yang ada, dan wujud dari pertanggung jawaban ini merupakan sanksi. Sementara itu tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan yang bersangkutan (kode etik profesi).⁶

Perlunya pengawasan di dalam kekuasaan kehakiman baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.⁷ Selanjutnya Bagir Manan memandang kontrol sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol-Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan *directive*.⁸

Kelahiran Komisi Yudisial didorong antara lain karena tidak efektifnya pengawasan internal *fungsi* yang ada di badan-badan peradilan. Tidak efektifnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) semangat membela sesama korps *esprit de corp* yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) tidak terdapat kehendak yang kuat.

Tanggapan negatif dari Mahkamah Agung tersebut atas dibentuknya Komisi Yudisial bila ditelusuri berasal dari adanya kekhawatiran bahwa tugas-tugas Komisi Yudisial telah melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Mengingat Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Sedang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dari uraian di atas tergambar adanya ketidakharmonisan atau perbedaan pendapat yang mengarah konflik

⁴ Al-Wisnubroto, Hakim dan Peradilan di Indonesia, (Yogyakarta, :Penerbit Universitas Atma Jaya, 1997, Hal. 64)

⁵ Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group Jakarta, 2013, Hal. 48)

⁶ Jurnal Ilmiah, Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Januari-Maret/2015, Hal. 45

⁷ W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PN Balai Pustaka Jakarta, 1984, Hal. 521)

⁸ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta, Pusat Studi hukum FH-UII, 2001, Hal. 201)

kepentingan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang keberadaannya atau eksistensinya diatur oleh UUD NRI 1945. Contoh ketidakharmonisan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial muncul ketika kasus dugaan pelanggaran etik Sarpin Rizaldi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sarpin dinilai bersalah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terkait profesionalitas dalam menangani perkara praperadilan Komisararis Jenderal Budi Gunawan dan tidak bersikap rendah hati. Terkait penelusuran dugaan pelanggaran etik yang dilakukan hakim Sarpin Rizaldi, Komisi Yudisial memanggil Sarpin untuk dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi dan kemudian mendatangkan saksi fakta, yaitu tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan kuasa hukum Komisararis Jenderal Budi Gunawan. Dalam dugaan pelanggaran etik Sarpin Rizaldi, Komisi Yudisial menyatakan bahwa Sarpin Rizaldi telah melanggar etik yang kemudian mengirimkan surat rekomendasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung secara resmi menolak rekomendasi Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Jakarta, Sarpin Rizaldi. Mahkamah Agung beralasan Komisi Yudisial telah memasuki wilayah teknis yudisial dalam pemeriksaan tersebut.

Pengawasan yang dikatakan eksternal sepertinya hanya sekedar nama karena Lembaga Komisi Yudisial dianggap sudah terlalu jauh melakukan pengawasan yang bukan haknya seperti pengawasan atas eksekusi putusan yang pada dasarnya adalah kewenangan Mahkamah Agung. Aspek yang diawasi oleh Lembaga Komisi Yudisial tegas-tegas dikatakan hanya aspek perilaku hakim, tidak masuk sama sekali dalam rana teknis yudisial dari seorang hakim.

Permasalahan yang telah dikemukakan di atas yaitu efektifitas pengawasan hakim antara Komisi Yudisial menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh dan bagaimana perkembangan serta implementasinya di kemudian hari.

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana Model Pengawasan Komisi Yudisial?
- b. Untuk Mengetahui Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial?
- c. Bagaimana Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial?
- d. Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman?

3. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengetahui Model Pengawasan Komisi Yudisial.
- b. Untuk mengetahui Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.
- c. Untuk mengetahui Implementasi Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial?
- d. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman.
- e.

4. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan penelitian kepustakaan dengan mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penelitian ini berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinterventarisasi dan diklasifikasikan dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, media online, majalah, dan sebagainya.⁹

Adapun teknik analisis yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kali ini adalah Teknik Analisis dalam Penelitian Hukum Normatif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum

⁹ Ibid. Hal. 201

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangannya, wewenang pengawasan Komisi Yudisial mendapat penguatan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. KY dalam melaksanakan pengawasan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi mengenai usulan penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dan disampaikan kepada Mahkamah Agung.

Kemudian dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan. Bila Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan.”

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, bahwa untuk melakukan pengawasan didasarkan pada norma dan peraturan perundang-undangan, berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Khusus yang berkaitan pedoman pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah membuat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No. 047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan No. 02 / SKB / P .KY / IV / 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam keputusan bersama tersebut dimuat 10 prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku Jujur; 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4) Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi; 6) Bertanggung Jawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati, dan 10) Bersikap Profesional.

Dalam implementasi mencegah dan menegakkan dalam struktur kelembagaan Komisi Yudisial, selain dilakukan oleh bagian pengawasan, juga oleh bagian investigasi. Dalam kerangka pelaksanaan tugas teknis operasional yang diamanatkan kepada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam mendukung wewenang dan tugas Komisi Yudisial, Biro Investigasi telah menjalankan beberapa fungsi sebagai berikut:

Preventif

Kegiatan investigasi dalam mendukung wewenang dan tugas Komisi Yudisial yang bersifat preventif dilaksanakan melalui penyelenggaraan investigasi penelusuran rekam jejak calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan calon hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi. Biro Investigasi mencari dan menggali informasi dan/atau data serta meneliti informasi atau pendapat yang diajukan oleh masyarakat berkaitan data dan informasi terkait reputasi dan profil calon hakim agung dan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung. Hasil dari penelusuran rekam jejak akan digunakan oleh Komisi Yudisial sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung.

Rangkaian kegiatan penelusuran rekam jejak bertujuan untuk mendapatkan calon yang berintegritas dan mempunyai reputasi yang baik sehingga dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Represif

Fungsi represif dijalankan oleh Biro Investigasi berkaitan dengan wewenang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang tersebut, Biro Investigasi melakukan penelusuran terhadap laporan atau informasi untuk mendapatkan bahan keterangan (data/bukti pendukung, saksi, dll) yang dibutuhkan dalam rangka pembuktian dugaan pelanggaran KEPPH

Terhadap prinsip 8 dan 10, yaitu Berdisiplin tinggi dan Bersikap Profesional telah menimbulkan perdebatan yang cukup panjang antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal tersebut yang sering muncul ke permukaan yang dikenal dengan persoalan teknis yudisial atau teknis peradilan. Meneliti atau mengawasi teknis yustisial bukanlah merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Pendirian bahwa putusan hakim merupakan mahkota kehormatan hakim, tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi tindakan Komisi Yudisial untuk memeriksa pelaksanaan tugas justisial hakim termasuk putusan-putusannya dengan alasan mengawasi perilaku hakim.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu berjalan dengan mulus, karena sering berbenturan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai, banyak langkah yang dilakukan

Komisi Yudisial itu telah memasuki ranah atau fungsi yudisial dan administrasi. Penulis mengambil contoh sebagai berikut:

Judicial Review Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006

Perkara Nomor 36 P/HUM/2011 Tentang Permohonan Hak Uji Materiil Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

Dalam faktor regulasi (dua) hal utama yang menjadi problem. Pertama, terbatasnya wewenang pengawasan Kedua, tidak adanya pembedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku. Keduanya berakibat pada fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial berjalan kurang efektif.

Terbatasnya Wewenang Pengawasan dari awal ketika revisi UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dilakukan, telah disadari bahwa salah satu kelemahan Komisi Yudisial. Dalam melakukan fungsi pengawasan hakim adalah produk pengawasannya yang hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak imperatif. Muncul perdebatan kemudian agar wewenang tersebut dikuatkan sehingga fungsi pengawasan eksternal Komisi Yudisial lebih efektif.

Sayangnya, problem tersebut gagal disikapi secara serius oleh pembentuk undang-undang. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial pada Pasal 22D ayat (1) hanya mengatur “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Mengenai mekanisme dan kewajiban bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan rekomendasi penjatuhan sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial tetapi tanpa dibarengi adanya sanksi apabila Pimpinan Mahkamah Agung menolak menjalankan rekomendasi Komisi Yudisial. Hal tersebut menjadi celah bagi Mahkamah Agung untuk menolak semua rekomendasi Komisi Yudisial tanpa konsekuensi apapun.

Sebagai lembaga baru KY tentunya akan menemui masalah seperti:

Masih terbatasnya SDM (jumlah SDM KY, masih terbatasnya jejaring dan Pokja dibandingkan dengan jumlah lembaga peradilan mulai dari lembaga peradilan tingkat pertama yang ada diseluruh kota dan kabupaten, pengadilan Tinggi diseluruh propinsi, Peradilan Agama, Militer, Pajak, Tata Usaha Negara, MA);

Terbatasnya anggaran yang diberikan Negara untuk Biaya oprasional dengan cakupan yang sangat luas;

Sarana ICT untuk koordinasi dengan sesama jejaring, data base hakim, alat rekam baik audio maupun camera CCTV disetiap ruang persidangan (sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan seoptimal mungkin), hal ini masih jauh dari harapan.

6. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung data dan fakta mengenai Pelaksanaan Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dapat ditarik kesimpulan:

Secara konstitusional, Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan atribusi kewenangan kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia berupa “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Komisi Yudisial memiliki konsep pengawasan hakim yang bersifat preventif dengan yang bersifat represif yaitu mencegah dan kemudian bersifat memberikan penekanan dan mengandung sanksi, manakala langkah-langkah yang dilakukan melalui metode preventif tidak terlaksana dengan baik.

Dalam melakukan fungsi pengawasan hakim yang diatur oleh UU No 18 Tahun 2011 perubahan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial produk pengawasannya yang hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak imperatif. Namun tidak ada sanksi Mahkamah Agung jika rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti. Mahkamah Agung menilai, banyak langkah yang dilakukan Komisi Yudisial itu telah memasuki ranah atau fungsi yudisial dan administrasi. Mahkamah Agung menolak rekomendasi Komisi Yudisial atas Hakim Sarpin.

Belum Optimal Kerjasama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Tanpa eksekusi Mahkamah Agung rekomendasi Komisi Yudisial mengenai penjatuhan sanksi etik bagi hakim yang melakukan pelanggaran etik akan menjadi sia-sia.

Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim belum efektif karena terbatasnya wewenang pengawasan dan tidak adanya pembedahan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknik yudisial dan perilaku

7. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia, Jakarta

Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi hukum FH-UII, Yogyakarta

Ifran Fachruddin, *Pengawasan Perdailan Adminsitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung

Huda, Nimatul, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Buku Kedua Jilid 8A, Risalah Rapat Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI Tahun 2001

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Sekretariat Jenderal MPRI 2015)
Murti, Hari, 2005, *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia*, Jakarta:Nusa Indah Press, Jakarta

Sirajuddin, Zulkarnain, 2006, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik, Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, PT Citra Ditya Bakti, Bandung

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Jakarta:Kompres, Jakarta

Achmad Fauzan, Suhartanto, 2009, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, Yrama Widya, Bandung

Muchsan, 2009, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN Di Indonesia*, Liberty. Yogyakarta

Wildan Suyuthi, 2003, *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta

Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, PN Balai Pustaka, Jakarta

Ifran Fachruddin, 2008, *Pengawasan Perdailan Adminsitrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
Sujanto, 1996, *Aspek-aspek Pengawasan di Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yohaanes Usfunan, Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Jakarta:Komisi Yudisial)

W. Riawan Tjandra, 2002, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta

Yohanes Usfunan, Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, (Komisi Yudisial RI, Jakarta)

MARI, 2004, *Pedoman Perilaku Hakim, code of landnet*, MARI, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publish, Malang

Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Nurhadi, 2012, *Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae*, Pustaka Dunia, Jakarta

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Cetakan Pertama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Nurhadi, 2012, *Pemukul Palu dari Delta Sungai Walanae, Biografi*, Pustaka Dunia, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 24A angka (1) Undang-undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Amandemen Undang-undang Dasar 1945 (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat), Naskah Lengkap, (Tangerang: Interaksara,) pasal 24 A, B dan C.

Jurnal Ilmiah, 2015 *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Januari-Maret/2015, Hal. 45

Komisi Yudisial RI, Jurnal Yudisial Edisi Agustus 2012, *Kuasa Para Penguasa*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi RI, 2010, *Jurnal Koinstitusi Edisi 7 Oktober 2010*

Komisi Yudisial RI, 2012, *Jurnal Yudisial Kuasa Para Penguasa*, Volume 5

Werner Menski, 2006, *Comparative Law In Global Context: The Legal system of Asia and Africa*, Hal. 3-dst

MARI, 2006, *Kedudukan Penegakan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Majalah Varia Peradilan No.243. MARI, Jakarta

Achmad Santosa, Menjelang Pembentukan Komisi Yudisial, dalam harian Kompas tanggal 2 Maret 2004, Hal.5

Prim Fahrur Razi, Tesis

: "Sengketa Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial", Universitas Diponegoro, 2007, Hal:17, diunduh dari eprints, undip. Ac. Id/15789/1/Prim_Fahrur_Razi.pdf pada tanggal 12 Juni 2016, jam 10.08

Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 190 diunduh di www.mahkamah-konstitusi.go.id/index.php%3Fdownload.Putusan%26id%3D154 diakses pada 15 Desember 2016 Pukul 10.00

Mohammad Fajrul Falaakh, MA-MK-KY Kekaburan Konstitusi, [http:// www. unisosdem. org/article_ detail.php? aid=6563&coid=3&caid](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6563&coid=3&caid), diunduh pada tanggal 1 Desember 2016